

SOAL TAKE HOME

Dosen Penguji: Tri Hapsari Listyaningrum, S.ST., MH.

Petunjuk:

1. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal!
2. Uraikan jawaban dengan padat singkat dan jelas pada lembar jawaban yang telah disediakan!
3. Kumpulkan file dalam bentuk pdf
4. Jawaban maksimal 3 halaman
5. Soal bersifat open book

Soal

1. Jelaskan yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi profesi bidan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan?
2. Jelaskan fungsi hukum dalam penerapan pelayanan kebidanan
3. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan
4. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan?
5. Berikan contoh dan jelaskan penerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal?

Nama: Khodijah/2110105032

Prodi : D3 Kebidanan

Semester I

Jawaban

1. Perlindungan hukum bagi bidan tidak lepas dari pembahasan mengenai hak dan kewajiban bidan dalam menjalankan tugas pelayanannya secara profesional. Tugas pelayanan seorang bidan berupa pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar prosedural yang berlaku di sarana kesehatan baik umum maupun swasta sesuai dengan undang undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, Kode Etik Profesi Bidan.
2. Sebagai suatu jaminan yang diberikan oleh otoritas tertentu kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum. Perlindungan hukum diberikan bagi tenaga kesehatan termasuk di dalamnya bidan sebagai subyek hukum yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesinya.
3. Macam-macam asas perlindungan hokum:
 - a) Asas Keadilan yaitu persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang karena rasio dari yang dibagi harus sama dengan risiko dari orang-orangnya. asas keadilan tercermin adanya nilai kebenaran. Contohnya dengan melakukan segala sesuatu dengan benar sesuai dengan aturan atau prosedur tatacara yang berlaku.sama dengan bertindak secara benar dan keadilan adalah suatu usaha untuk mengejar kebenaran.
 - b) Asas kemanfaatan yaitu kedayagunaan dalam kaidah hukum. Keberadaannya sangat penting terutama pada kaidah hukum yang bersifat mengatur. Contoh kedayagunaannya meliputi pemuasan kepentingan umum, pelaksanaan yang praktis.
 - c) Asas kepastian hukum yaitu memberikan jaminan kepastian hukum bagi subyek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum yang terkait di dalam aturan-aturan hukum positif. Contohnya mencegah timbulnya perbuatan sewenang-wenang

dari pihak manapun termasuk pihak yang berkuasa.

4. Macam-macam asas perlindungan hokum:

- d) Asas Keadilan yaitu persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang karena rasio dari yang dibagi harus sama dengan risiko dari orang-orangnya. asas keadilan tercermin adanya nilai kebenaran. Contohnya dengan melakukan segala sesuatu dengan benar sesuai dengan aturan atau prosedur tatacara yang berlaku.sama dengan bertindak secara benar dan keadilan adalah suatu usaha untuk mengejar kebenaran.
- e) Asas kemanfaatan yaitu kedayagunaan dalam kaidah hukum. Keberadaannya sangat penting terutama pada kaidah hukum yang bersifat mengatur. Contoh kedayagunaannya meliputi pemuasan kepentingan umum, pelaksanaan yang praktis.
- f) Asas kepastian hukum yaitu memberikan jaminan kepastian hukum bagi subyek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum yang terkait di dalam aturan-aturan hukum positif. Contohnya mencegah timbulnya perbuatan sewenang-wenang dari pihak manapun termasuk pihak yang berkuasa.

5. Informed Choice adalah informasi untuk pasien memilih pilihan yang ada kepada pasien dengan jelas mengenai tujuan tindakan medis yang akan dilakukan, tata cara tindakan yang akan dilakukan, risiko yang mungkin dihadapi, alternatif tindakan medis, dan biaya medis guna mendukung proses kelahiran.

Informed consent adalah penyampaian informasi dari nakes kepada pasien sebelum suatu tindakan medis dilakukan. Contohnya dengan menyampaikan Diagnosa dan tatacara tindakan kedokteran, tujuan tidakan kedokteran yang dilakukan, laternatif tindakan lain dan resikonya, risiko dan koplikasi yang mungkin terjadi, prognosis tindakan yang dilakukan, dan perkiraan biaya.

Informed refusal adalah penolakan tindakan medik ini merupakan hak pasien yang berarti suatu penolakan yang dilakukan pasien sesudah diberi informasi oleh Nakes. Contohnya penolakan pasien terhadap tindakan medis yang akan dilakukan, seperti pasien menolak melakukan peralinalin secara normal.